



**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN DALAM RANGKA  
PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**NOMOR: 0488/K3/KM/PPM/2017  
TANGGAL: 24 Mei 2017**

**Kopertis Wilayah III  
dengan  
Universitas Trilogi**

**Nilai Kontrak Rp. 42,500,000,-  
(Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH III  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN DALAM RANGKA  
PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT  
TAHUN ANGGARAN 2017  
Nomor : 0488/K3/KM/PPM/2017**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Illah Sallah  
NIP : 19580521 198211 2 001  
Jabatan : Koordinator Kopertis Wilayah III  
Alamat : Jalan SMA Negeri 14, Cawang, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13630

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kopertis Wilayah III**, selanjutnya dalam dokumen ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, MSc.**  
Jabatan : Rektor Universitas Trilogi  
NPWP instansi : 013395686061000  
Alamat : Jl. Kampus Trilogi/ STEKPI No. 1 Kalibata Jakarta Selatan 12760

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Trilogi**, yang selanjutnya dalam dokumen ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8).
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14).
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 305/M/KP/IX/2015 tentang Pengangkatan Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta.
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 4/M/KPT/2017 tanggal 04 Januari 2017 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Jakarta Tahun Anggaran 2017.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/pmk.2/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2017

14. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28/E/KPT/2017 tentang Penerima Pendanaan Penelitian .
15. Keputusan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Nomor 017/K3/KU/SK/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pengangkatan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2016.
16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Dirjen Riset dan Pengembangan Kemristekdikti Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2017 tanggal 7 Desember 2016.
17. Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Penelitian Tahun 2016 antara KPA/Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan Koordinator Kopertis Wilayah III Nomor: 097/SP2H/PPM/DRPM/IV/2017, Tanggal 03 APRIL 2017.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikat diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam Pasal-Pasal berikut :

#### **Pasal 1**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggungjawab pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh dosen perguruan tinggi di Universitas Trilogi.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya.
- (3) Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak (1) judul dengan total dana sebesar **Rp. 42,500,000,- (Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Dirjen Riset dan Pengembangan Kemristekdikti Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2017 tanggal 7 Desember 2016.
- (4) Daftar nama ketua pelaksana, judul, dan besarnya biaya setiap judul yang telah disetujui untuk didanai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

#### **Pasal 2**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar **Rp.42,500,000,- (Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Dirjen Riset dan Pengembangan Kemristekdikti Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2017 tanggal 7 Desember 2016.
- (2) Dana pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $70\% \times \text{Rp. 42,500,000,-} = \text{Rp. 29,750,000,-}$  (Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupah )
  - b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $30\% \times \text{Rp.42,500,000,-} = \text{Rp. 12,750,000,-}$  (Dua Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke **SIM-LITABMAS** selambat-lambatnya tanggal **31 Juli 2017** dokumen di bawah ini:
    1. Buku catatan harian dan laporan penggunaan anggaran 70%
    2. Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan

- (3) Khusus untuk dana pembayaran 70% yang baru cair setelah tanggal 17 Juli 2017, maka unggah dokumen sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf b ke laman SIMLIBTABMAS selambat-lambatnya dua minggu setelah dana cair.
- (4) PIHAK KEDUA bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
- (5) PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara melalui rekening BNI 46 KCP BKN Rekening No. 0880880853 atas nama BPG 088 KOPERTIS WILAYAH III JAKARTA 401228 disertai dengan surat pemberitahuan pengembalian dana.
- (6) PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan salinan lembar keempat bukti pengembalian Dana ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada PIHAK PERTAMA.

### Pasal 3

- (1) Dana Program Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada Institusi atau Perguruan Tinggi sebagai berikut:

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Trilogi  
Nomor Rekening : 147001000011308  
Nama penerima Rekening : Universitas Trilogi  
Nama Bank : Bank BRI  
Alamat Bank : Kemendiklat Depdagri Kantor Kas Kemendagri Jakarta Selatan  
NPWP Perguruan Tinggi : 013395686061000

- (2) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan PIHAK KEDUA dalam mengisi data lembaga, nama bank, nomor rekening, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

### Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membuat Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat dengan masing-masing ketua pelaksana untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksanaan di lingkungan perguruan tingginya yang berisi antara lain: nama pelaksana, judul penelitian, jumlah dana hibah, tatacara/termin pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan penugasan dan penggunaan keuangan, dan sanksi.
- (2) Penilaian kemajuan pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PIHAK KEDUA, setelah Ketua Pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke SIM-LITABMAS, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Pengabdian Masyarakat.
- (3) Perubahan terhadap susunan Tim Pelaksana dan substansi pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

#### Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan Program Pengabdian Masyarakat yang dilakukan dosen untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah untuk setiap judul Program Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1).
- (2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan paten dan/atau publikasi ilmiah seperti yang dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada setiap akhir Tahun Anggaran berjalan dan tembusannya dikirim kepada **PIHAK PERTAMA**.

#### Pasal 6

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada SIMLITABMAS :
  - a. Buku catatan harian dan laporan penggunaan dan 30%, pada tanggal **31 Oktober 2017**
  - b. Khusus untuk dana pembayaran 30% yang baru cair setelah tanggal 17 Oktober 2017, maka unggah buku catatan harian dan laporan penggunaan dan 30% selambat-lambatnya dua minggu setelah dana cair;
  - c. Laporan akhir, laporan keuangan 100%, capaian hasil, poster, artikel ilmiah dan profil, pada tanggal 15 november 2017 atau dua minggu setelah mengunggah dokumen sebagaimana disebut pada butir (b).
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Hibah Program Pengabdian Masyarakat telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan/atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada ayat (1), (2) dan (3), yang terdapat dalam Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi Swasta Tahun Anggaran 2017.
- (3) Peneliti/Pelaksana Program Pengabdian Masyarakat yang tidak hadir dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi serta Seminar Hasil Program Pengabdian Masyarakat tanpa pemberitahuan sebelumnya ke Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, maka Pelaksana Program Pengabdian Masyarakat tidak berhak menerima sisa dana penugasan tahap kedua sebesar 30%. **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penugasan 30% yang telah diterima ke Kas Negara melalui rekening **BNI 46 KCP BKN** Rekening No. **0880880853** atas nama **BPG 088 KOPERTIS WILAYAH III JAKARTA 401228** disertai dengan surat pemberitahuan pengembalian dana.
- (4) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyampaikan salinan lembar keempat bukti pengembalian Dana ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK KEDUA**.

#### Pasal 7

- (1) Laporan hasil Program Pengabdian Masyarakat sebagaimana tersebut pada pasal 6 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  1. Bentuk/ukuran kertas A4;
  2. Warna cover (disesuaikan dengan ketentuan di perguruan tinggi masing-masing);
  3. Di bawah bagian kulit ditulis:

lian Kepada Masyarakat  
Ah Susun HJau  
t Kawasan Rumah  
katan Kualitas Ling  
at  
ij

(Rp)

20

08-2017	2.520.000
Sub Tr	

**Diblayal oleh**  
**Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat**  
**Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan**  
**Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi**  
**Sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat**  
**Nomor: 0488/K3/KM/PPM/2017, Tanggal 24 MEI 2017**

- (2) *Softcopy* laporan hasil Program Pengabdian Masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus diunggah ke SIM-LITABMAS sedangkan *hardcopy* wajib disimpan oleh **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 8**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerah terimakan tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.
- (2) Apabila setiap ketua pelaksana Pengabdian Masyarakat di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dapat melaksanakan Pengabdian Masyarakat ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana Pengabdian Masyarakat yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan;
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara melalui rekening **BNI 46 KCP BKN Rekening No. 0880880853** atas nama **BPG 088 KOPERTIS WILAYAH III JAKARTA 401228** disertai dengan surat pemberitahuan pengembalian dana.
- (4) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijumpai adanya duplikasi dengan Pengabdian Masyarakat lain dan/atau diperoleh indikasi ketidak jujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Pengabdian Masyarakat tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan dana Pengabdian Masyarakat yang telah diterima ke Kas Negara melalui rekening **BNI 46 KCP BKN Rekening No. 0880880853** atas nama **BPG 088 KOPERTIS WILAYAH III JAKARTA 401228** disertai dengan surat pemberitahuan pengembalian dana.

**Pasal 9**

**PIHAK KEDUA** berkewajiban memungut dan menyeter pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
  - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP;
  - b. untuk golongan IV sebesar 15%; dan
3. pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 10**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Pengabdian Masyarakat tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Program Pengabdian Masyarakat berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

**Pasal 11**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan DKI Jakarta.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

**Pasal 12**

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**

Koordinator Wilayah III  
Koordinator



Ilah Sallah

NIP. 19580521 198211 2 001

**PIHAK KEDUA**

Universitas Trilogi  
Rektor



Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, MSc.

**Lampiran SP/K Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2017**  
**Nomor: 0488/K3/KM/PPM/2017**  
**Universitas Trilogi**  
**(Jumlah 1 Judul, Total didanai Rp.42,500,000,-)**

No.	Ketua Pelaksana	Judul Kegiatan	Dana Disetujui	Dana 70%	Dana 30%
1	AHMAD RIFQI FAUZI	GARASHI (GerAKAN RumAh Susun Hijau) : Program Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Rumah Susun Jatinegara Barat dalam Rangka Peningkatan Kualitas Lingkungan	42,500,000	29,750,000	12,750,000
<b>Total</b>			42,500,000	29,750,000	12,750,000

Koordinator,

TTD.

Illah Sailah  
NIP 19580521 1982112001



**BERITA ACARA PEMBAYARAN TAHAP I/PERTAMA**

**Nomor: 0488/K3/KM/BA/PPM/2017**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Lima** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas** yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Putut Pujogiri, S.H.**  
NIP : 19580430 198703 1 001  
Jabatan : Pejabat Pembuat KomitmenKopertis Wilayah III  
Alamat : Jalan SMA Negeri 14, Cawang, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13630.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kopertis Wilayah III, yang selanjutnya dalam dokumen ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, MSc.**  
Jabatan : Rektor  
NPWP Instansi : 013395686061000  
Alamat : Jl. Kampus Trilogi/ STEKPI No. 1 Kalibata Jakarta Selatan 12760

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Trilogi**, yang selanjutnya dalam dokumen ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

A. Berdasarkan :

- No. & tanggal DIPA : SP DIPA-042.06.1.401516/2016 tanggal 7 Desember 2016
- No. & Tanggal SP/K : 0488/K3/KM/PPM/2017, Tanggal 24 Mei 2017
- Nilai SP/K : **Rp. 42.500.000,-**  
( empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Uraian Pekerjaan : Program Pengabdian pada Masyarakat Tahun Anggaran 2017

B. Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Penugasan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran
2. Perhitungan Pembayaran
  - a. Jumlahpembayaran fisik s/d BAP ini **Rp. 29.750.000,-**
  - b. Jumlahpembayaran fisik s/d BAP lalu **Rp. \_\_\_\_\_,-(+)**
  - c. Jumlahpembayaran fisik s/d BAP ini **Rp. 29.750.000,-**

C. Pihak kedua setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui **BNI 46KCP BKN** Rekening No. **0880880853** atas nama **BPG 088 KOPERTIS WILAYAH III JAKARTA 401228**.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


**PIHAK PERTAMA**

Kopertis Wilayah III,  
Pejabat Pembuat Komitmen



**PIHAK KEDUA**

Universitas Trilogi,  
Rektor






KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA  
WILAYAH III

Jl. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13610  
Telp. (021) 8090275 – 8000403 Fax. (021) 8094679  
Laman: [www.kopertis3.or.id](http://www.kopertis3.or.id) Email: [info@kopertis3.or.id](mailto:info@kopertis3.or.id)

**KUITANSI /BUKTI PEMBAYARAN**  
**Nomor: 0488/K3/KM/KWT/PPM/2017**

Sudah terima : Pejabat Pembuat Komitmen Kopertis Wilayah III  
dari  
Jumlah Uang : **Rp. 29.750.000,-**  
Terbilang : **(dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)**  
Untuk : Biaya Hibah Program Pengabdian pada Masyarakat Tahun Anggaran 2017,  
Pembayaran : Sebesar 70% sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan 0488/K3/KM/PPM/2017,  
Tanggal 24 Mei 2017.

Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan,  
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen

  
Putut Pujogiri, S.H.  
NIP. 195804301987031001 12

Jakarta, 5 Juni 2017  
Yang Menerima  
Universitas Trilogi,  
Rektor



Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, MSc.

da Masyarakat  
n HJau): Pro  
umah Susun Ja  
s Lingkungan



# UNIVERSITAS TRILOGI

Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Penerima Penugasan Program Pengabdian Masyarakat Tahun Anggaran 2017

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh Belas yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, MSc.  
Jabatan : Rektor  
No. SP/K : 0488/K3/KM/PPM/2017, Tanggal 24 Mei 2017  
Jumlah Dana : Rp.42,500,000,-  
(Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana Program Pengabdian Masyarakat Tahun Anggaran 2017 dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan.
2. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi dan pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat Tahun Anggaran 2017.
3. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Program Pengabdian Masyarakat Tahun Anggaran 2017 yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien.
4. Berkewajiban untuk menyimpan *softcopy* dan *hardcopy* Laporan Keuangan dan Laporan Akhir Program Pengabdian Masyarakat Tahun Anggaran 2017.

Apabila di kemudian hari atas penggunaan dana Program Pengabdian Masyarakat Tahun Anggaran 2017 tersebut mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Program Pengabdian Masyarakat Tahun Anggaran 2017 disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 24 Mei 2017  
Universitas Trilogi,  
Rektor



Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, MSc.

Kepada Masyarakat  
(Susun HJau) : Progra  
Rumahan Susun Jati  
Kualitas Lingkungan